# WALIKOTA LHOKSEUMAWE

**PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE**
**NOMOR 08 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN UNIT PENANGGULANGAN KEBAKARAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE**

**WALIKOTA LHOKSEUMAWE,**

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan diundangkan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe, maka UPT Pemadam Kebakaran pada Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan (BLHK) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 21 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Pemadam Kebakaran pada Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan (BLHK) Kota Lhokseumawe, perlu ditinjau kembali kedudukannya dan disesuaikan berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe;
b. bahwa untuk kelancaran penanganan musibah kebakaran yang dilakukan secara cepat dan terkoordinasi dipandang perlu membentuk Unit Penanggulangan Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe;
c. berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana dimaksud dalam Huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu peraturan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4109);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata kerja Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 01);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENANGGULANGAN KEBAKARAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Lhokseumawe;
2. Kota adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota;
3. Pemerintahan Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
4. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota;
5. Walikota adalah Walikota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disingkat DPRK Lhokseumawe adalah Wakil Rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum;
7. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe;
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut BPBD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk penanggulangan bencana wilayah Kota Lhokseumawe;
9. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe dilingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe;
10. Unit Penanggulangan Kebakaran adalah Unit Penanggulangan Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe;
11. Kepala Unit Penanggulangan Kebakaran adalah Kepala Unit Penanggulangan Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe.

## BAB II

## PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Unit Penanggulangan Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe.

## BAB III

## Organisasi,Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

### Pasal 3

(1). Unit Penanggulangan Kebakaran adalah Unit Penanggulangan Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

(2). Unit Penanggulangan Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Unit Penanggulangan Kebakaran yang secara ex-office dijabat oleh Kasubbag Kedaruratan pada Bidang Kedaruratan dan Logistik, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.

(3) Untuk membantu Kepala Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Anggota, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Penanggulangan Kebakaran.

(4) Struktur Unit Penanggulangan Kebakaran sebagimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

**Pasal 4**

Unit Penanggulangan Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintah dibidang Penanggulangan Kebakaran dan Pemelihara barang/peralatan Pemadam Kebakaran.

**Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4, Unit Penanggulangan Kebakaran mempunyai fungsi:

a. penyiapan penyusunan rencana kebutuhan alat-alat pemadam dan pembekalan lainnya dengan jalan mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data;
b. pelaksanaan kegiatan di Bidang Penanggulangan Bencana;
c. persediaan peralatan Pemadam Kebakaran;
d. pemberian informasi mengenai Pemadam Kebakaran.

**BAB IV**
**PEGAWAI DAN PERALATAN**

**Pasal 6**

Baik Pegawai Negeri Sipil, Honorer dan Tenaga Bakti yang selama ini bertugas pada UPT Pemadam Kebakaran pada BLHK dialihkan/dimutasikan ke Unit Penanggulangan Kebakaran pada BPBD Kota Lhokseumawe.

**Pasal 7**

Semua peralatan yang selama ini digunakan untuk kepentingan UPT Pemadam Kebakaran pada BLHK Kota Lhokseumawe dialihkan menjadi aset Unit Penanggulangan Kebakaran pada BPBD Kota Lhokseumawe.

**BAB V**
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 21 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran pada Badan Lingkungan Hidup dan Kebersiahan (BLHK) Kota Lhokseumawe dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 9**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

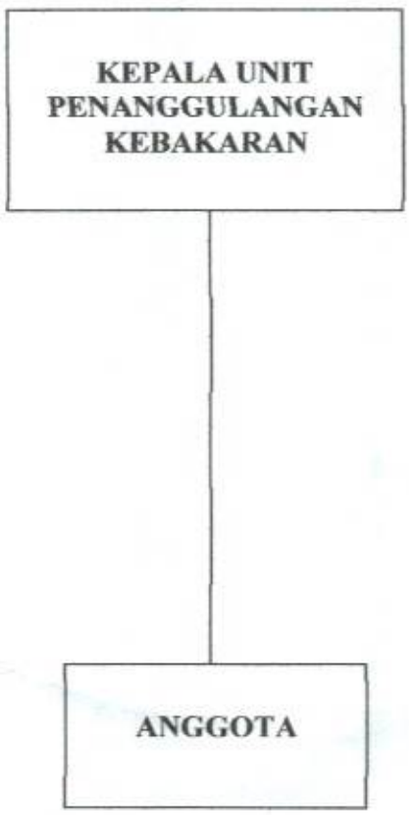
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 24 Januari 2012

**WALIKOTA LHOKSEUMAWE**

**MUNIR USMAN**

**STRUKTUR UNIT PENANGGULANGAN KEBAKARAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KOTA LHOKSEUMAWE**




**WALIKOTA LHOKSEUMAWE**

**MUNIR USMAN**